

Bidang Fokus Penelitian: Ilmu Hukum

**LAPORAN AKHIR
SKEMA PENELITIAN KEBIJAKAN
JURUSAN HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM**



**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENERAPAN PEMBATAAN
SOSIAL BERSKALA BESAR TERHADAP MASYARAKAT TERDAMPAK
COVID-19 DI KOTA SURABAYA.**

TIM PENGUSUL

Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H. (0011028802)

Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H. (0003067407)

Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H (0017098801)

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Oktober 2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Tanggung Jawab Negara dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kota Surabaya.

Bidang Ilmu : Ilmu Hukum

Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.
- b. NIDN : 0011028802
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Surabaya
- d. Nomor HP : 085726365956
- e. Alamat email : hezrontinambunan@unesa.ac.id

Anggota Peneliti (1)

Nama Lengkap : Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H.

NIDN : 0003067407

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Surabaya

Anggota Peneliti (2)

Nama Lengkap : Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H.

NIDN : 0017098801

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Surabaya

Biaya Tahun Berjalan : Diusulkan ke LPPM Rp. 7.500.000.,

Surabaya, 26 Oktober 2020



Mengetahui, Dekan FISH
Dr. Totok Sryanto, M. Pd
NIP. 196304041988121001

Ketua Peneliti,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H. Rotua', written over a faint circular stamp.

Hezron Sabar Rotua Tinambunan, SH., MH
NIP. 198802112015041004

Menyetujui,
Ketua LPPM Unesa

Prof. Dr. Darni, M.Hum
NIP. 196509261990022001

The image shows the official seal of Universitas Negeri Surabaya (UNESA) and a handwritten signature in blue ink. The seal is circular with a blue border containing the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN' at the top and 'UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA' at the bottom. In the center, there is a stylized logo featuring a bird and the acronym 'UNESA'. Below the seal, there is a handwritten signature in blue ink.

RINGKASAN

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENERAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR TERHADAP MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI KOTA SURABAYA.

Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H. (0011028802)

Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H. (0003067407)

Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H. (0017098801)

Masyarakat Kota Surabaya yang terdampak terhadap penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) cukup besar karena sebagian masyarakat di Kota Surabaya bekerja pada aspek informal, seperti Ojek Online dan Pedagang Kaki Lima (PKL). Dan disini perlunya negara campur tangan agar tetap memberikan rasa nyaman bagi warganya dalam penerapan PSBB tersebut. Bentuk campur tangan Negara dalam hal ini tanggung jawab yang diemban negara dalam masa Pandemic Covid-19 ini tentu perlu untuk diteliti. Untuk mencapai tujuan penelitian digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Penelitian kualitatif juga bisa dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Hasil dari penelitian ini akan menguraikan mekanisme dan pengawasan terkait pendistribusian bantuan tunai dan non tunai pada masyarakat terdampak di Kota Surabaya.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pengawasan, Covid-19

KATA PENGANTAR

Tak ada yang istimewa dari sebuah ilmu jika tak bisa berbuat apa-apa dihadapan realitas. Hari ini kita masih melihat bahwa hukum Indonesia masih terlalu jauh dari langit. Bahkan terpuruk hingga dasar bumi. Begitu halnya proposal Pengabdian kepada Masyarakat ini, penulis rasa masih terlalu jauh untuk menjadi jawaban atas problematika yang melanda hukum kita hari ini.

Apapun itu penulis memanjatkan Puja dan Puji Syukur kepada Tuhan berkat anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Penelitian kebijakan fakultas yang merupakan tanggung jawab tri dharma perguruan tinggi. Laporan Akhir Penelitian kebijakan fakultas ini tidak mungkin penulis selesaikan tanpa hikmat dan pengetahuan yang diberikanNya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN PENGESAHAN
RINGKASAN
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
BAB III TUJUAN DAN MANFAAAT PENELITIAN
BAB IV METODE PENELITIAN
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Corona Virus Disease atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 menjadi salah satu permasalahan global yang sedang dihadapi bangsa-bangsa di dunia saat ini (Union 2020). Covid-19 bermula di kota Wuhan, China ini kemudian menyebar melalui interaksi antarindividu dan menyebar secara masif baik secara lintas negara maupun lintas benua (Bruno 2020). Dengan demikian, maka Covid-19 memberikan dampak yang begitu besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia dan bersifat mengglobal atau mendunia, sehingga hampir di seluruh dunia merasakan dampak dari Covid-19 (Hamid 2020). Dampak dari Covid-19 yang mendunia juga dirasakan oleh Indonesia. Dalam menghadapi Covid-19, Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan diantaranya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya disebut Perpu No. 1 tahun 2020), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (selanjutnya disebut sebagai PP No. 21 tahun 2020), Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2020 (Covid-19) (selanjutnya disebut sebagai Keppres No. 11 tahun 2020), Peraturan Presiden No. 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 serta beberapa peraturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilaksanakan oleh beberapa daerah.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilaksanakan oleh beberapa daerah tersebut sebagai upaya untuk menghadapi dan menanggulangi dampak dari Covid-19. Beberapa daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah Surabaya. Pembatasan Sosial Berskala Besar di Surabaya

dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/264/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Dan Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 18 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Provinsi Jawa Timur, Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/202/KPTS/013/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Dan Kabupaten Gresik, serta Peraturan Walikota Surabaya No. 16 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kota Surabaya.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilaksanakan di Kota Surabaya sebagai akibat dari Covid-19 yang semakin masif. Hal ini dibuktikan dengan status zona merah Covid-19 yang didapat oleh Kota Surabaya semenjak tanggal 27 Maret 2020 (Kurniawan 2020). Hal ini lah yang menyebabkan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Surabaya. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Surabaya berdampak pada segala lini kehidupan masyarakat. Salah satu dampak dilaksanakannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Surabaya adalah dampak ekonomi, di mana dampak ekonomi tersebut diantaranya mulai banyaknya pengangguran karena beberapa sektor pekerjaan informal mulai meliburkan karyawan atau bahkan sampai menutup usahanya karena takut dapat memperluas penyebaran virus Covid-19. Sehingga, berdampak pada tingkat penghasilan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Selain dampak ekonomi di masyarakat, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Surabaya juga berdampak pada aspek pelayanan publik dan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya. Salah satu aspek kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang berpotensi dipengaruhi oleh adanya Covid-19 terutama saat dilaksanakannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah tanggung jawab negara dalam penerapan PSBB terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Surabaya.

Penetapan PSBB di Kota Surabaya tidak saja berdampak pada pembatasan terhadap interaksi serta pergerakan masyarakat di Surabaya untuk menekan angka persebaran Covid-19, tetapi juga berdampak pada pemenuhan hak dasar masyarakat di Kota Surabaya. Pemenuhan terhadap hak dasar masyarakat, khususnya masyarakat yang rentan di Kota Surabaya.

Dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Walikota No. 16 tahun 2020 tentang pedoman PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Surabaya dinyatakan “Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan tunai dan/atau bantuan non tunai kepada masyarakat terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.” Secara konstitusional seharusnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat oleh negara bukan hanya terhadap masyarakat terdampak, tetapi juga terhadap seluruh masyarakat di Kota Surabaya.

Pemenuhan hanya terhadap masyarakat terdampak dapat dibenarkan karena anggaran dari Kota Surabaya yang terbatas, di samping itu juga karena dari aspek teori kebijakan dikenal dengan istilah yang dikenal dengan kebijakan afirmatif. Kebijakan afirmatif merupakan kebijakan yang diskriminatif, tetapi dengan tujuan untuk melindungi yang lemah serta untuk mencapai keadilan, khususnya keadilan ekonomi. Masyarakat Kota Surabaya yang terdampak terhadap penetapan PSBB cukup besar karena sebagian masyarakat di Kota Surabaya bekerja pada aspek informal, seperti Ojek Online dan Pedagang Kaki Lima (PKL). Dan disini perlunya negara campur tangan agar tetap memberikan rasa nyaman bagi warganya dalam penerapan PSBB tersebut. Bentuk campur tangan Negara dalam hal ini tanggung jawab yang diemban negara khususnya dalam hal ini pendistribusian bantuan tunai dan non tunai pada masyarakat terdampak di Kota Surabaya dalam masa Pandemic Covid-19 ini tentu perlu untuk diteliti.

2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini diajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya cegah dan tangkal oleh pemerintah kota Surabaya pada masyarakat terdampak di Kota Surabaya?
2. Bagaimana pengawasan terhadap pendistribusian bantuan tunai dan non tunai pada masyarakat terdampak di Kota Surabaya?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Keadaan Darurat

"Keadaan darurat" termasuk "bencana, Keadaan Darurat dapat membuat mesin konstitusional tidak bekerja sesuai dengan yang diberikan arahan oleh konstitusi suatu negara (Head 2019). Suatu "bencana" atau "keadaan darurat" termasuk "setiap kejadian tidak biasa yang disebabkan oleh sebab-sebab alami atau tidak alami yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau sumber daya penghuni satu atau lebih kota di suatu Negara (Head 2019). Keadaan darurat berasal dari pemerintahan deklarasi yang dibuat dalam menanggapi situasi yang luar biasa merupakan ancaman mendasar bagi negara (Gostin and Hodge 2020). Deklarasi ini dapat menanggihkan fungsi normal tertentu dari pemerintah, dapat memperingatkan warga untuk mengubah normal mereka perilaku, atau dapat memberi wewenang kepada lembaga pemerintah untuk melaksanakan rencana kesiapsiagaan darurat serta membatasi atau menanggihkan kebebasan sipil dan hak asasi manusia (Gostin and Hodge 2020). Keadaan Darurat dapat berupa masa krisis serius, seperti konflik eksternal, domestik pemberontakan, pandemi, peperangan atau bencana alam yang mempengaruhi seluruh populasi atau seluruh populasi daerah di mana deklarasi berlaku dan merupakan ancaman terhadap kehidupan yang terorganisir dari komunitas tempat negara dibentuk (Rooney 2019). Keadaan darurat mendorong tindakan hukum yang memberdayakan pemerintah perlunya mengambil tindakan di luar prosedur standarnya (Bjrnkov and Voigt 2017). Hal ini karena urgensi keadaan darurat tidak dapat dibatasi secara faktual, respons eksekutif terhadap urgensi ini tidak dapat dibuat agar sesuai dengan norma konstitusional atau hukum yang telah dibentuk sebelumnya (Auriel, Beaud, and Wellman 2018). Dengan demikian, selama keadaan darurat eksekutif berhak untuk melangkah melampaui batas-batas konstitusi dan mengambil kekuasaan absolut - bahkan jika itu berarti penanggihan seluruh tatanan hukum - untuk membawa keadaan darurat (Shankar 2018). Keadaan darurat yang terkandung dalam ketentuan konstitusional dapat ditafsirkan sebagai kekuatan pencipta norma yang diberikan pada badan yang bersangkutan untuk bertindak sesuai dengan keadaan

darurat (Bjrnskov and Voigt 2017). Keberadaan darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa, dan yang secara resmi dinyatakan, akan membenarkan deklarasi suatu keadaan darurat (Molinaro 2017). Menurut (Greene 2018), keadaan darurat memiliki dua komponen: kerangka hukum yang terdiri dari konstitusi dan basis legislatif untuk keadaan darurat, dan kerangka kerja operasional yang melibatkan organisasi struktur dan rencana strategis untuk berurusan dengan keadaan keadaan darurat. Dengan kata lain, kerangka hukum harus memperhitungkan persyaratan operasional, dan persyaratan operasional harus menghormati kerangka hukum, termasuk hukum internasional. Apabila keadaan darurat diumumkan, harus ada mekanisme untuk melindungi hak-hak dan kebebasan orang-orang yang mungkin ditahan selama periode seperti itu (Bari 2017). Dalam beberapa kasus, wajib militer warga membantu dengan upaya mengelola keadaan darurat. Di samping itu, keadaan darurat memberi wewenang kepada warga negara yang memenuhi syarat untuk membantu upaya manajemen darurat sebagai relawan. Pemerintah akan memerintahkan penduduk untuk mengevakuasi daerah yang terkena dampak. Keadaan Darurat berimplikasi pada larangan atau setidaknya membatasi, bepergian ke, dari atau di dalam area yang terkena dampak darurat (Shankar 2018). Keadaan darurat membuat barang dan sumber daya wajib tersedia untuk distribusi ke daerah-daerah yang terkena dampak dan pemerintah memberlakukan jam malam pada penduduk di daerah yang terkena dampak (Greene 2018). Konstitusi atau undang-undang suatu negara biasanya menggambarkan keadaan yang dapat menimbulkan ke keadaan darurat, mengidentifikasi prosedur untuk diikuti, dan menentukan batasan pada kekuatan darurat yang dapat dipanggil atau hak yang dapat ditangguhkan (Mehozay 2016). Menurut (Reynolds 2017), dalam keadaan darurat, Negara harus memperhatikan beberapa prinsip berikut

1. Prinsip temporalitas: ini merujuk pada yang luar biasa sifat deklarasi negara *emergency*
2. Terdapat ‘ancaman luar biasa’: krisis harus hadir nyata, saat ini, atau setidaknya sebentar lagi bahaya bagi masyarakat
3. Deklarasi: keadaan darurat harus diumumkan secara publik; ini menginformasikan wargasiswa hukum dan mengurangi kemungkinan dari

keadaan darurat *de facto*, yaitu, sebuah situasi di mana negara membatasi hak asasi manusia tanpa secara resmi menyatakan keadaan darurat

4. komunikasi: notifikasi dari otoritas harus diambil dan dilakukan untuk memberikan klarifikasi kepada masyarakat
5. Proporsionalitas: langkah-langkah yang diambil untuk melawan krisis harus proporsional dengan gawatnya situasi darurat;
6. Legalitas: hak asasi manusia dan fundamental kebebasan selama keadaan darurat harus menghormati batasan yang ditentukan oleh instrumen internasional yang relevan dan hukum nasional; lebih jauh, keadaan darurat tidak mengizinkan mereka yang berkuasa untuk bertindak mengabaikan prinsip legalitas, dimana mereka terikat sama sekali waktu.

Dalam Keadaan darurat peraturan perundang-undangan memberikan beberapa cara dalam mengurangi atau menangani kondisi darurat kaitannya dengan kondisi penyebaran Covid-19 yakni dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pembatasan Sosial Berskala Besar telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang menyatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Selain Pembatasan Sosial Berskala Besar terdapat juga peraturan Karantina Wilayah. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang menyatakan bahwa Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

2. Pengaturan tentang Keuangan Negara Berdasarkan Perppu No. 1 tahun 2020

Pengaturan terkait darurat kesehatan diatur dalam undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Status kedaruratan kesehatan masyarakat terkait pandemi Covid-19 ditetapkan oleh pemerintah melalui Keppres No. 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2020 (Covid-19) (Pasal 10 ayat (1)). Status kedaruratan kesehatan masyarakat ditetapkan oleh pemerintah dikarenakan semakin masif dan banyaknya korban yang berpotensi maupun terjangkit Covid-19, bahkan karena semakin banyaknya masyarakat dan daerah yang terjangkit Covid-19 pemerintah berdasarkan Keppres No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional. Adanya status kedaruratan kesehatan masyarakat tersebut sejatinya juga diinisiasi oleh pemerintah dengan dileluarkannya Perppu No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dikeluarkannya Perppu tersebut salah satunya dikaitkan dengan dengan upaya pemerintah untuk menetapkan anggaran yang berbeda serta dapat menyimpangi APBN maupun APBD tahun 2020 dikarenakan adanya status kedaruratan kesehatan masyarakat terkait Covid-19. Perppu No. 1 tahun 2020 sejatinya dikeluarkan berdasarkan amanat konstitusi yaitu Pasal 22 UUD NRI 1945 yang berkaitan dengan kewenangan Presiden sebagai penanggungjawab pemerintahan yang tertinggi untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam ihwal kegentingan yang memaksa (Nuh 2011). Dalam aspek hukum tata negara darurat, dikeluarkannya perppu sejatinya berdasarkan atas penilaian subjektif presiden (Chandranegara 2012). Hal ini dikarenakan bahwa ihwal kegentingan yang memaksa merupakan HTN darurat subjektif (*subjective staatsrecht*) (Bima 2019). Oleh karena itu, sebagai *subjective staatsrecht* maka sebagai pemegang tanggung jawab tertinggi pemerintahan dalam sistem presidensial, presiden mengeluarkan perppu dalam rangka menghadapi ihwal kegentingan yang memaksa berupa Covid-19.

3. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana, aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai, Proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang harus dicapai yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Dari pandangan tersebut, maka pengawasan merupakan suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan dan kesulitan dalam pelaksanaan, sehingga berdasarkan pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaiki.

Pengawasan merupakan suatu sistem yang dapat berjalan dengan baik apabila mekanisme sudah berjalan sesuai dengan fungsinya, maka dari itu sistem tertentu bisa tercapai dengan hasil yang maksimal. Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat penting agar pekerjaan maupun tugas yang akan dibebarkannya terhadap aparat pelaksana terlaksana, supaya sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan (Nurmayani 2009) . Pengawasan merupakan suatu fungsi yang ada dalam manajemen sebagai penjaga agar suatu kegiatan kerja dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam perencanaan. Pengawasan dapat juga membantu suatu organisasi dalam melakukan penelitian apakah perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif. Pengawasan dapat dikatakan merupakan suatu proses untuk menjamin tujuan yang ada pada suatu organisasi dapat tercapai. Menurut pendapat Lembaga Administrasi Negara mendefinisikan pengawasan merupakan proses suatu kegiatan seseorang memimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan suatu organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan ketentuan yang telah ditetapkan (Pramukti and SH dan Meylani Chahyaningsih 2018).

Pendapat yang dikemukakan oleh Siagian menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Sujamto 1986). Menurut

pendapat dari Jhon Pieris, pada literature terdapat tiga macam dari bentuk pengawasan, yaitu (Widodo 2019):

1. Pengawasan Hukum, merupakan bentuk dari suatu pengawasan yang bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah wewenang sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah berlaku.
2. Pengawasan Administratif, merupakan bentuk dari suatu pengawasan yang memiliki tujuan untuk efisiensi kerja.
3. Pengawasan Politik, merupakan bentuk dari suatu pengawasan yang dipergunakan dengan tujuan mengukur segi-segi kemanfaatan.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Saiful Anwar, bahwasannya pengawasan sangat perlu dilakukan untuk mengontrol agar tugas atau pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dan mencapai tujuan yang telah diharapkan agar terhindar dari hal-hal yang menyimpang (Anwar and Lubis 2004). M. Manulang mengemukakan, bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, memulainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan rencana yang semula (Bohari 1995). Menurut Asrori, ada lima langkah utama dalam melakukan pengawasan, yakni:

- a. Menetapkan tolak ukurnya, yakni menentukan pedoman yang digunakan nantinya.
- b. Mengadakan penilaian, yakni dengan cara memeriksa hasil pekerjaan nyata yang telah dicapai.
- c. Membandingkan antara hasil penilaian pekerjaan dengan yang seharusnya dicapai yang sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan.

- d. Menginventarisasi penyimpangan dan/atau pemborosan yang terjadi.
 - e. Melakukan tindakan koreksi, yakni dengan dengan mengusahakan agar yang direncanakan dapat menjadi kenyataan(Aedi 2014).
- b. Syarat- Syarat Pengawasan

Agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara efektif dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, pengawasan tidak boleh dilakukan di akhir saja tetapi juga di setiap proses manajemennya. Dengan demikian pengawasan dapat memberikan nilai-nilai bagi peningkatan kerja organisasi. Selain itu terdapat juga syarat yang harus dipenuhi agar pelaksanaan kegiatan pengawasan dapat berjalan dengan baik, diantaranya (Swasta, 1995):

- a. Pengawasan harus bisa mencerminkan sifat kegiatan, untuk jenis kegiatannya yang berbeda maka pengawasan dan pedomannya pun berbeda.
- b. Pengawasan harus melaporkan penyimpangannya secara cepat, Kesalahan-kesalahan ataupun penyimpangan harus cepat diketahui agar bisa diambil tindakan untuk dikoreksi.
- c. Pengawasan harus mengecualikan hal-hal yang penting, Tidak semua kejadian bisa ditangani dengan cara yang sama, maka mengeluarkan waktu dan usaha tambahan untuk menangani hal-hal yang terkecuali.
- d. Pengawasan harus subjektif, artinya pengawasan dapat lebih objektif maka tidak didominasi oleh kekuatan pribadi seseorang tetapi perlu adanya pernyataan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kegiatan.

- e. Pengawasan harus memandang jauh ke depan, Untuk membuat perkiraan situasi yang akan datang nanti, karena hal ini akan dapat memperkecil dari kemungkinan terjadinya suatu penyimpangan.
- f. Pengawasan harus fleksibel, keluwesan dapat diberikan dengan memasukkan rencana-rencana alternatif untuk situasi yang memungkinkan.
- g. Pengawasan harus mencerminkan pola organisasi, untuk dapat menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan data pengawasan harus jelas dan lebih spesifik, menyangkut jumlah dan sumber kesulitannya dan setiap pelaksana perlu mempertanggungjawabkan hasil-hasil kegiatan.
- h. Pengawasan harus ekonomis, pengawasan sebaiknya bukan menjadi tujuan tujuan tetapi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian biaya pengawasan diusahakan untuk ditekan seminimal mungkin.
- i. Pengawasan harus dapat dipahami, jika sistem pengawasan tidak dapat dipahami dan tidak dapat diterapkan maka hanya memperbanyak kekurangannya saja.
- j. Pengawasan harus menunjukkan tindakan koreksi, sistem pengawasan yang memadai harus bisa bekerja lebih banyak, yaitu dapat menyangkut kegagalan yang bisa terjadi, siap yang bertanggung jawab atas kegagalan tersebut dan alternatif apa yang cocok untuk bisa mengatasinya.

c. Tujuan Pengawasan

Tujuan dari pengawasan adalah suatu tindakan untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya telah terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan kepada pimpinan/ penanggung jawab fungsinya/ kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil suatu tindakan korektif yang perlu. Pengawasan sebenarnya bukan untuk ditunjukkan mencari-cari kesalahan atau mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Tujuan yang paling utama dari pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi suatu perbaikan dimasa yang akan datang, serta mengerahkan seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal (Bohari 1995).

Pada prinsipnya pengawasan sangatlah penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintah, sehingga menurut Arifin Abdul Rachman pengawasan diadakan dengan maksud untuk (Syaifuddin 2015):

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan, serta kesulitan dan kegagalannya, sehingga dapat diadakan suatu perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.
- c. Untuk mengetahui segala sesuatu sudah berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi lebih benar.

Tujuan Pengawasan yang kemukakan oleh Viktor M. Situmorang dan Jusuf Jahir adalah (Situmorang and Juhir 1994):

- a. Agar tercapai aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berguna dan berhasil guna, serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang

konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat yang objektif, sehat dan bertanggung jawab.

b. Agar terselenggara tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuh disiplin kerja yang sehat. Agar adanya keleluasaan dalam melaksanakan suatu tugas, fungsi, tumbuhnya budaya dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih dalam untuk berbuat hal-hal yang tidak terpuji terhadap masyarakat dan ajaran dalam suatu agama.

d. Pengawasan Internal dan Eksternal

1. Pengawasan Internal

Pengawasan internal merupakan pengawasan yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah jika dilihat dari sisi pemerintah. Pengawasan internal dalam arti sempit merupakan yang dilakukan oleh aparat pengawas yang berasal dari lingkungan internal organisasi atau lembaga Negara yang diawasi. Sedangkan pengawasan internal dalam arti luas merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lembaga khusus pengawas, yang dibentuk secara khusus oleh pemerintah atau lembaga eksekutif(Winardi 1990).

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi tersebut, pengawasan internal dikenal dengan pengawasan fungsional, yang merupakan pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional oleh lembaga yang dibentuk untuk melaksanakannya. Yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi seperti Inspektoral Jendera, Provinsi, Kabupaten/Kota. Terry berpendapat, bahwa pengawasan internal merupakan proses menentukan standar untuk pengawasan, mengukur hasil pekerjaan, membandingkan

hasil pekerjaan sesuai standard dan memastikan perbedaan bila ada, serta mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan(Widanarto 2012). Sedangkan pengawasan internal menurut Mulyadi, bahwa pengawasan internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan dari data akuntansi, mendorong efisiensi serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen(Djiloy 2016).

2. Pengawasan Eksternal

Pengawasan Eksternal merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan tertentu yang berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif. Oleh karena itu, dalam pengawasan eksternal antara pengawas dengan pihak yang diawasinya tidak lagi terdapat hubungan kedinasan. Bentuk pengawasan ini dapat dilaksanakan oleh legislatif(DPRD) maupun masyarakat. Pengawasan eksternal ini merupakan juga merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat di luar organisasi tersebut seperti, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan eksternal menurut Lembaga Administrasi Negara, pengawasan eksternal terdiri dari pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat.

e. Jenis Pengawasan

Jenis pengawasan dapat dibagi dalam beberapa kategori, diantaranya berdasarkan pola pemeriksaan, berdasarkan waktu pelaksanaan, berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, berdasarkan cara pelaksanaannya serta berdasarkan waktu pelaksanaannya. Sebagai berikut.

a. Jenis pengawasan berdasarkan pola pemeriksaan (Busroh 1988):

1. Pemeriksaan Operasional

Pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik. Pemeriksaan yang menekankan pada penilaian dari sudut efisiensi dan kehematan.

2. Pemeriksaan Finansial

Pemeriksaan yang lebih mengutamakan pada masalah keuangan (transaksi, dokumen, buku serta laporan keuangan) antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan, kepastian, instruksi yang bersangkutan dan seterusnya.

3. Pemeriksaan Program

Pemeriksaan yang bertujuan untuk menilai program secara keseluruhan, Contoh: suatu program pengendalian pencemaran air. Ditinjau dari segi efektivitasnya untuk mengetahui tujuan semula telah ditentukan telah tercapai serta dalam usaha pencapaian tujuan tersebut digunakan alternatif yang wajar.

4. Pemeriksaan Lengkap

Pemeriksaan yang telah mencakup ketiga pemeriksaan yang sudah dijelaskan diatas.

b. Jenis pengawasan berdasarkan waktu pelaksanaan (Situmorang and Juhir 1994):

1. Pengawasan preventif

Pengawasan yang melalui *pre audit* sebelum pekerjaan dimulai, contoh: mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana-rencana kerja, rencana anggaran, rencana perencanaan tenaga, dan sumber yang lainnya. Pengawasan preventif dapat diartikan sebagai bersifat untuk mencegah secara sementara, agar tidak terjadi sesuatu dan kewenangan diletakkan pada pejabat yang berwenang. Pengawasan preventif dilakukan untuk menjaga agar

kewenangan antara pemerintah dan daerah-daerah tidak berbenturan, Pemerintah menentukan cara/ bentuk pengawasan preventif terhadap penyelenggaraan kewenangan daerah dalam mengatur urusan pemerintahan tertentu, agar dapat terjadi ketertiban dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah antara pemerintah dan daerah otonom.

2. Pengawasan represif

Pengawasan yang dilaksanakan lewat *post audit*, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan lainnya. Pengawasan represif merupakan pengawasan terhadap Perda yang telah dibuat, pengawasan represif ini berkenaan dengan pembentukan suatu Perda yang didasarkan pada syarat formil pembentukan dan pengesahan, serta pemberlakuan suatu Perda secara legal formal. Pengujian terhadap Perda dapat dilakukan, sebagaimana yang telah diberlakukan terhadap peraturan perundang-undangan pada umumnya, yang pengujiannya dilakukan baik secara formal maupun secara materiil(Zarkasi 2011).

c. Jenis pengawasan berdasarkan Subjek yang melakukan pengawasan (RI 1997):

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan yang dilakukan setiap pimpinan terhadap bawahannya dalam suatu kerja yang dipimpinnya.

2. Pengawasan fungsional

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugasnya melakukan pengawasan seperti Inspektorat Jenderal, Itwilprop, BPKB, dan Bapeka.

3. Pengawasan Legislatif

Pengawasan yang dilakukan oleh perwakilan Rakyat baik di Pusat (DPR) maupun di Daerah (DPRD).

4. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat masyarakat, seperti di dalam media massa atau elektronik.

5. Pengawasan Politis

Pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Politis.

d. Jenis Pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya:

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan yang digelar di tempat kegiatan yang berlangsung, yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan mengkaji laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawas legislatif, pengawas masyarakat.

e. Jenis pengawasan berdasarkan waktu pelaksanaan:

1. Sebelum Kegiatan

Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai, diantaranya dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan rencana kerja dan rencana anggarannya, dan penetapan petunjuk operasional.

2. Selama Kegiatan

Pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan masih berlangsung, Pengawasan ini bersifat represif terhadap yang sudah terjadi dan

sekaligus bersifat preventif untuk mencegah berkembangnya kesalahan pada tahap-tahap yang selanjutnya.

3. Sesudah Kegiatan

Pengawasan yang dilakukan sesudah kegiatan selesai dilaksanakan, dengan membandingkan antara rencana dan hasilnya. Pemeriksaan apakah semuanya telah sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang telah berlaku. Tujuan pengawasan ini untuk mengoreksi atas kesalahan-kesalahan yang telah terjadi sehingga bersifat represif.

f. Dari Sisi Objek yang Diawasi:

1. Pengawasan Khusus


Pengawasan khusus merupakan pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan keuangan dan pembangunan Negara, seperti: BPK hanya melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran Negara.

2. Pengawasan Umum

Pengawasan umum merupakan pengawasan yang dilakukan secara keseluruhan, seperti: Inspektur Jenderal melakukan pengawasan terhadap semua bidang kegiatan Menteri tersebut.

g. Kewenangan Pengawasan

Kewenangan pengawasan ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang di berikan kepada masyarakat, untuk melakukan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya pekerjaan yang sedang dilaksanaka sesuai dengan rencana yang sebelumnya. Pengawasan ini diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atas tujuan yang akan dicapainya.



Gambar 1. Road Map Penelitian

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami mekanisme pemerintah kota dalam pendistribusian bantuan tunai dan non tunai pada masyarakat terdampak di Kota Surabaya.
2. Untuk memahami pengawasan terhadap pendistribusian bantuan tunai dan non tunai pada masyarakat terdampak di Kota Surabaya.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini terdiri atas :

1. Secara akademis :

Manfaat penelitian secara akademis adalah :

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan keilmuan hukum terutama Hukum Administrasi Negara.
- b. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

Penelitian secara praktis ini bermanfaat bagi :

- a. Penyelenggara pemerintahan;
- b. Masyarakat Surabaya, khususnya masyarakat terdampak;


Tabel 1.1

Rencana Target Capaian Tahunan

No.	Jenis Luaran (Indikator Capaian)		Indikator Capaian
1	Publikasi Ilmiah	Internasional	Tidak ada
		Nasional	Ada
2	Pemakalah dalam temu ilmiah	Internasional	Tidak ada
		Nasional	Tidak ada
3	Invited speaker dalam temu ilmiah	Internasional	Tidak ada
		Nasional	Tidak ada
4	Visiting lecturer	Internasional	Tidak ada
5	Hak Kekayaan Intelektual	Paten	Tidak ada
		Paten sederhana	Tidak ada
		Hak cipta	Ada
		Merek dagang	Tidak ada
		Desain produksi industri	Tidak ada
		Indikasi geografis	Tidak ada
		Perlindungan varietas tanaman	Tidak ada

		Perlindungan topografi sirkuit terpadu	Tidak ada
6	Teknologi tepat guna		Tidak ada
7	Model purwarupa/desain/karya seni/rekayasa sosial		Tidak ada
8	Buku ajar (ISBN)		Tidak ada
9	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)		Tidak ada

3. Kerangka Pemikiran



BAB IV

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini secara metodologis melakukan identifikasi terhadap data primer atas kondisi masyarakat yang mendiami maupun bermukim di sekitar kelurahan di Surabaya (yang diperoleh melalui metode wawancara mendalam dan observasi), juga akan melakukan identifikasi terhadap sejumlah kebijakan/program/kegiatan Pemerintah Kota Surabaya yang menjadi lokasi penelitian ini, yakni kebijakan/program/kegiatan yang berkaitan secara langsung dengan tanggung jawab negara khususnya pemerintah Kota Surabaya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Penelitian kualitatif juga bisa dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Parsons, 2006). Penelitian kualitatif (*Qualitative research*) bertolak dari filsafat konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber dan data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiono, 2003).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian tanggung jawab negara dalam penerapan PSBB terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Surabaya ini adalah Kota Surabaya.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemangku kebijakan di wilayah Kota Surabaya sebagai informan atau orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian dan Masyarakat terdampak pandemic Covid-19 di Kota Surabaya.

4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “tanggung jawab negara dalam penerapan PSBB terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Surabaya” yang objek utamanya merupakan tanggung jawab pemerintah Kota Surabaya terhadap masyarakat terdampak Covid-19.

5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi terhadap informan penelitian. Menurut Lofland (dalam Moleong, 2010) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan-tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan, dan telah diperoleh oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam kajian ini adalah:

1. Wawancara terstruktur (Mallo, 1990) : yakni wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah direncanakan terhadap responden. Penggunaan teknik ini didasarkan pada pertimbangan untuk bisa mendapatkan data yang detail dan yang dapat mengakomodasi variasi jawaban responden dari masing-masing variabel. Metode ini dilaksanakan setelah dilakukan penelitian pendahuluan.
2. Dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara/diskusi dengan informan kunci. Penggunaan teknik ini didasarkan pada pertimbangan untuk meningkatkan kedalaman penggalian data, terutama data kualitatif primer dan sekunder (dokumen) sebagai tindak lanjut (penelusuran) dari data primer yang telah diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan responden.
3. Observasi (Goode & Hatt, 1980) : dilakukan terhadap data dan aktivitas yang dapat diamati, baik berupa data/aktivitas umum maupun data/aktivitas khusus yang berkaitan langsung dengan tema kajian ini. Penggunaan teknik ini lebih untuk melakukan verifikasi/triangularisasi atas data yang telah diperoleh melalui wawancara terstruktur dan wawancara mendalam.
4. Studi dokumen (Goode & Hatt, 1980) terhadap data sekunder yang relevan. Pengambilan dokumen, foto, gambar dan data pendukung lain merupakan bagian penting dari metode ini.

7. Teknik Analisis Data


Analisis kualitatif merupakan proses mengorganisir data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dibangun asumsi sesuai data (Moleong, 1991). Analisis data kualitatif terdiri atas tiga alur kegiatan, meliputi : (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) menarik kesimpulan dan verifikasi (Miles, 1992).

1. Reduksi data; adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang

muncul dan diperoleh dari lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analisis; dan proses reduksi data berlangsung secara terus-menerus sampai proses kajian selesai menyusun laporan. Reduksi data juga merupakan proses menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, serta mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan final yang mencerminkan keadaan dan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan dapat diverifikasi dengan baik.

2. Penyajian data; adalah penyediaan sekumpulan unit-unit informasi dan atau informasi tersusun (berdasarkan apa yang diperoleh selama survei), yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data meliputi : teks naratif, tabel, matriks, grafik, bagan; yang kesemuanya dirancang untuk menyajikan hasil survei kedalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
3. Menarik kesimpulan dan verifikasi; merupakan bagian terpenting proses analisis; yaitu mencari arti, membuat konfigurasi dan kategori-kategori, mengukur alur sebab akibat, menyusun proposisi-proposisi guna menarik kesimpulan, kemudian diverifikasi, diuji validitasnya melalui sejumlah teknik. Teknik uji validitas yang digunakan dalam kajian ini dalam rangka verifikasi adalah triangulasi.

Untuk mempermudah pemahaman penelitian Tanggung Jawab Negara dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kota Surabaya maka peneliti membuat diagram alir penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. Diagram Alir Penelitian

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai upaya cegah dan tangkal dalam Penanganan Covid-19

Sejak akhir tahun 2019 lalu, dunia sedang mengalami kegemparan yang tidak biasa. Munculnya penyakit baru yang tadinya belum diketahui asal-usulnya, sekarang menjadi sebuah pandemi yang luar biasa. Seluruh dunia merasakan kesulitan dan kesedihan yang ditimbulkan dari adanya pandemi ini. Pandemi ini tak lain ialah pandemi *coronavirus*. *Coronavirus* adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Beberapa jenis *coronavirus* dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia. Jenis baru virus yang ditemukan inilah yang dapat menyebabkan penyakit Covid-19. Pandemi ini memberikan dampak yang hebat terhadap setiap umat manusia di seluruh penjuru dunia.[1] Negara-megara yang terdampak pandemi melakukan berbagai upaya untuk melindungi warga negaranya dari kejadian ini. Ada yang melakukan *lockdown*, karantina wilayah, maupun seperti yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19. Semua hal itu semata-mata untuk mencegah dan sebagai solusi untuk mencegah pandemi ini untuk semakin meluas.[2]

Berbagai upaya pun dilakukan untuk sosialisasi mengenai Covid-19. Dari imbauan untuk terus menjaga kebersihan diri, lalu imbauan untuk menjaga jarak dan tidak berkontak langsung dengan orang lain, serta imbauan baik lainnya untuk membantu masyarakat menjadi *aware* dan tidak menyepelekan penyakit ini.[3] Penyebaran dan sosialisasi ini dilakukan di berbagai macam platform, mulai dari iklan di TV maupun di sosial media yang ada di gawai kepunyaan kita. Pemerintah Indonesia dalam rangka melakukan cegah dan tangkal penyebaran Covid-19, dari yang hanya imbauan seperti *social distancing*, *physical distancing*, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, cuci tangan, dan slogan *stay at home*, juga dengan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan Sosial Berskala Besar bukanlah hal istimewa dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan Pembatasan Sosial Berskala Besar telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang menyatakan bahwa

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Beberapa wilayah di Indonesia telah menerapkan ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar ini salah satunya daerah Jawa Timur yang terdiri dari Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik sejak tanggal 28 April 2020 – 11 Mei 2020.

Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diterapkan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat penanganan Covid-19. Setiap daerah dapat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar apabila mendapat persetujuan oleh Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan mendapatkan kewenangan ini berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyatakan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yaitu Menteri menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota.

Konsep Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Penetapan PSBB sebagai instrumen yang digunakan pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 mendapatkan berbagai respon dari banyak kalangan. Beberapa kalangan menghendaki Indonesia menggunakan *Lockdown* sebagai upaya percepatan penanganan covid-19. Beberapa pertimbangan yang menjadi perlu diperhatikan dalam penerapan PSBB yakni Pertama, validitas PP PSBB. PP sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) berkedudukan sebagai peraturan delegasi (*delegated legislation*) yang dalam UU PPP disebut sebagai peraturan pelaksana

undang-undang. Sebagai peraturan delegasi, PP harus memenuhi dua syarat yang tidak dipisahkan. Pertama, PP dibuat oleh badan di luar badan legislatif atau organ-organ pemerintah. Kedua, PP harus memiliki “ibu” yaitu undang-undang, artinya PP dibuat karena ada undang-undang yang memerintah dibuat PP. Jika dilihat dari bagian mengingat PP PSBB tidak tercantum PP PSBB melaksanakan ketentuan pasal mana dari suatu undang-undang.

Kedua, wewenang. Siapa yang berwenang menetapkan PSBB? Sesuai dengan bentuk negara kesatuan, maka semua wewenang berada di pemerintah pusat. Pemerintah daerah akan memiliki wewenang jika ada penyerahan wewenang dari pemerintah pusat dan wewenang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali. Atas dasar tersebut, sesuai PP PSBB, pemerintah daerah untuk dapat menetapkan dan melaksanakan PSBB harus berdasarkan persetujuan pemerintah pusat cq Menteri Kesehatan.

Ketiga, pasca diberikannya persetujuan PSBB oleh Menteri Kesehatan. Menurut Hukum Administrasi, setelah diberikannya izin kepada pemohon izin tidak menjadikan kewenangan pemberi izin berakhir. Pemberi izin bertanggung jawab untuk memastikan bahwa syarat-syarat yang ada dalam izin dipatuhi pemegang izin. Instrumen untuk yang digunakan adalah pengawasan dan sanksi administrasi. Pengawasan untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap syarat izin sedangkan sanksi administrasi merupakan tindak lanjut jika dari pengawasan ditemukan adanya pelanggaran oleh pemegang izin. Sanksi administrasi untuk menghentikan perbuatan pelanggaran dan mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran (restitutif). Pemberian izin PSBB oleh Menteri Kesehatan kepada Pemerintah Daerah menimbulkan kesulitan baik dari sudut pengawasan dan sanksi administrasi. Secara struktural, pemerintah daerah tidak berhubungan dengan Kementerian Kesehatan tetapi Kementerian Dalam Negeri. Pelaksanaan pengawasan PSBB dapat dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kesehatan yang ada di provinsi. Dari aspek sanksi administrasi, sesuai asas legalitas, sanksi administrasi dapat dijatuhkan kalau ada dasar hukum untuk itu. Jadi, harus dicari peraturan perundang-undangan mana yang mengatur sanksi untuk pelanggaran pelaksanaan PSBB di daerah.

Keempat, pelaksanaan PSBB di daerah. Penyebaran Covid-19 yang tidak mengenal batas-batas wilayah (apalagi wilayah provinsi dan kabupaten/kota) menjadikan keefektifan PSBB dipertanyakan. Berdasarkan informasi terakhir, semua wilayah provinsi di Indonesia telah terdampak Covid -19, dan jika penyebaran dan jumlah korban terus bertambah maka tidak tertutup peluang semua provinsi akan mengajukan PSBB. Jika demikian, mengapa PSBB tidak dilaksanakan pemerintah pusat.

Kelima, koordinasi. Pelaksanaan PSBB melibatkan banyak sektor dengan aktor-aktornya masing-masing sehingga pelaksanaannya harus terkoordinasi dengan baik. Misal, koordinasi antara urusan kesehatan (di bawah kewenangan Kemenkes) dan urusan transportasi (di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan), atau koordinasi dengan aparat keamanan untuk melakukan tindakan terhadap masyarakat yang tidak mematuhi pelaksanaan PSBB.

Berdasarkan lima problematik sebagai dipaparkan di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, koordinasi antar sektor. Untuk pelaksanaan koordinasi di daerah, Menteri Kesehatan harus berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri yang secara struktural adalah lembaga yang menjadi struktur atasan dari pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri yang akan melaksanakan koordinasi dengan para kepala daerah untuk menjamin keefektifan pelaksanaan PSBB. Kedua, pemerintah pusat harus menyiapkan rencana seandainya semua daerah mengajukan PSBB. Jika itu terjadi, maka PSBB lebih baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat tidak perlu menggunakan pendekatan birokrasi dalam menentukan kebijakan percepatan penanganan Covid-19. Merujuk Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah menggunakan *Bureaucratic Approach* atau Pendekatan Birokrasi artinya adanya proses yang harus ditempuh oleh suatu daerah untuk mendapatkan persetujuan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar, sehingga yang terjadi adalah dimungkinkannya memakan waktu yang tidak

sebentar dan menjadikan lambannya penanganan Covid-19. Pendekatan Birokrasi ini pun dapat dimaknai tidak sesuai dengan semangat yang ada dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam pasal tersebut tersurat prinsip dalam penanganan Covid-19 ini yaitu prinsip cepat dan tepat.

Dengan kebijakan yang diambil pemerintah dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan persetujuan Menteri, pada akhirnya dapat dimungkinkan memperpanjang birokrasi, dimulai dengan peninjauan oleh pihak pemohon (daerah tertentu), kemudian pemohon mengajukan kepada menteri, lalu ditinjau layak atau tidaknya, proses ini menggambarkan begitu panjang dan mungkin saja *ruwet* prosedur yang harus dilalui kemudian disisi lain dengan tidak adanya metode yang pasti diterapkan di tiap daerah maka Pemerintah Daerah dalam penanganan Covid-19 memiliki metode sendiri artinya daerah diberi kewenangan bebas (*freies Ermessen*) untuk menentukan dengan cara apa implementasi dari Pembatasan Sosial Berskala Besar ini sehingga memunculkan persepsi yang berbeda-beda dari masing-masing daerah. Hal ini dapat dilihat awal penerapan di Surabaya Raya (Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik), awal penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Jalan Utama daerah Bundaran Waru arah masuk ke wilayah Kota Surabaya menjadi perbincangan yang ramai di sosial media, hal ini dikarenakan adanya antrian panjang pengendara Roda 2 (dua) maupun Roda 4 (empat) untuk masuk ke wilayah Kota Surabaya, yang menjadi ironi adalah arah sebaliknya di Kabupaten Sidoarjo, tidak ada antrian yang masuk untuk pengendara yang putar balik. Apakah mereka warga Kabupaten Sidoarjo sehingga tidak terdapat antrian serupa? Atau pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki persepsi sendiri terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar? Dengan demikian dapat menjadi efektifkah penerapan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar ini? Akan muncul banyak pertanyaan karena terjadi

perbedaan implementasi padahal sama-sama menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Ini mencerminkan bahwa Pemerintah melalui aparaturnya harus memiliki kapasitas dan integritas dalam penanganan Covid-19, jangan digunakan untuk pencitraan (politik). Memberikan bantuan dengan stempel atau tanda yang menunjukkan identitas misalkan. Hal ini semestinya tidaklah terjadi, perlu kerja sama yang tulus untuk menyelesaikan pandemi ini dan pada akhirnya masyarakat lah yang menjadi penentu untuk mewujudkan putusya mata rantai penyebaran Covid-19. Dengan masyarakat yang sadar akan bahaya Covid-19 dan juga kepatuhan terhadap himbauan ataupun aturan yang telah ditetapkan pemerintah maka ini pasti akan terwujud. Hal ini harus dilakukan dengan serius mengingat hingga pekan pertama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar morbiditas atau penambahan pasien positif di wilayah Surabaya khususnya masih tinggi.

Tanggung Jawab Negara Terhadap Pandemi Covid 19

Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tugas pemerintah negara Indonesia adalah :

1. Memajukan kesejahteraan umum;
2. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Tugas pemerintah negara Indonesia yang pertama, yakni memajukan kesejahteraan umum menandakan bahwa bahwa negara Indonesia menganut sistem negara hukum materiil atau yang lebih dikenal dengan istilah negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsekuensi dari negara kesejahteraan ini, maka pemerintah Indonesia harus memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat terhadap bidang kehidupan masyarakat yang bersifat hak ekonomi dan sosial.

Secara politik hukum, tanggungjawab negara terhadap kehidupan ekonomi dan social masyarakat dirancang oleh pendiri negara (*founding parents*), dilakukan oleh negara dalam kondisi apapun, baik itu kondisi normal maupun kondisi tidak normal. Adanya tanggungjawab negara terhadap kehidupan ekonomi dan social masyarakat, karena di dalam masyarakat terdapat kesenjangan antara kelompok

masyarakat kaya dan kelompok masyarakat miskin. Oleh karena ada kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dan social maka dibutuhkan peran negara agar tidak terjadi penindasan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat kaya terhadap kelompok masyarakat miskin. Tanggungjawab negara terwujud dalam bentuk peran negara agar terwujud keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Peran negara akan sangat diharapkan lebih lagi ketika negara dalam kondisi darurat karena sedang berjuang lepas dari pandemi Covid 19 yang sedang melanda negara ini. Langkah-langkah telah diambil oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi pandemic Covid 19 ini agar segera hilang dari tanah air. Salah satu upaya pemerintah sebagai upaya untuk menanggulangi pandemic Covid 19 ini adalah dengan menerbitkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB sebenarnya merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah, sebab menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 PSBB bukan satu-satunya instrument kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah. Oleh karena itu, seharusnya Pemerintah tidak hanya mengeluarkan PP tentang PSBB, tetapi juga PP tentang Karantina Wilayah, Karantina Rumah dan Karantina Rumah Sakit.

PSBB sebagai satu-satunya kebijakan yang diambil oleh Pemerintah bukan tanpa alasan. PSBB sebagai kebijakan yang diambil oleh Pemerintah karena Pemerintah ingin menanggulangi pandemi Covid 19 dengan tetap mempertahankan roda perekonomian negara agar tetap berjalan walau tidak maksimal. PSBB sangat berbeda dengan karantina wilayah atau yang lebih dikenal dengan *lock down*. Jika Pemerintah mengambil kebijakan karantina wilayah, maka Pemerintah memiliki tanggungjawab berupa kewajiban bagi Pemerintah untuk menanggung biaya hidup bukan hanya masyarakat tetapi juga hewan ternak.

Karantina wilayah tidak akan diambil oleh Pemerintah karena Pemerintah harus menanggung seluruh biaya hidup masyarakat dan itu merupakan beban bagi negara. Karantina Wilayah ini sebenarnya merupakan kebijakan yang paling efektif dalam menangani pandemic dibanding PSBB, karena jika negara menerapkan karantina wilayah, maka semua aktivitas yang ada dalam suatu wilayah harus berhenti dan masyarakat di luar wilayah itu tidak boleh masuk ke dalam wilayah

yang sedang melakukan karantina. Dengan demikian, seharusnya Pemerintah mengambil kebijakan karantina wilayah bukan PSBB.

Karantina wilayah merupakan kebijakan yang efektif dibuktikan dengan beberapa negara, antara lain Italia yang dapat menekan persebaran Covid 19 ini. Namun demikian, pilihan PSBB yang diambil oleh Pemerintah tidak dapat disalahkan begitu saja. Dalam setiap pengambilan pilihan kebijakan pasti disertai dengan alasan-alasan. Alasan memilih PSBB dibanding karantina wilayah ini karena Pemerintah ingin menyelamatkan sektor ekonomi makro, juga sektor kesehatan masyarakat.

PSBB juga harus melalui persetujuan dari Menteri Kesehatan terhadap usul Pemerintahan daerah yang terdampak cukup luas dari pandemic Covid 19. Pemerintah daerah yang terdampak cukup luas dari pandemic Covid 19 akan dimasukkan dalam zona merah, yakni zona di mana wilayah yang bersangkutan mengalami tingkat penularan Covid 19 yang tinggi. Surabaya Raya yang meliputi Kota Surabaya, Gresik dan Sidoarjo mengajukan usul PSBB dan disetujui oleh Menteri Kesehatan .

PSBB di wilayah Surabaya raya diberlakukan sebanyak 3 kali. PSBB bukan sekedar persetujuan yang didapat oleh Wilayah Surabaya Raya dari Menteri Kesehatan, tetapi wilayah Surabaya Raya juga diberi kewenangan untuk mengatur pedoman PSBB melalui Peraturan Kepala Daerah. Peraturan Kepala Daerah, baik Peraturan Walikota maupun Peraturan Bupati juga harus mendapatkan review dari Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Jika ada substansi dari Peraturan Kepala Daerah itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Kepala Daerah itu harus direvisi oleh Kepala Daerah.

Regulasi mengenai PSBB di Surabaya Raya, baik itu berupa Peraturan Bupati maupun Peraturan Walikota tidak mendapat koreksi yang berarti dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, wilayah Surabaya Raya bisa langsung menerapkan PSBB setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan. Pasal 22 Peraturan Walikota No. 16 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam

penanganan Covid 19 Di kota Surabaya mengatur mengenai pemenuhan kebutuhan dasar selama PSBB. Pasal 22 Perwali No. 16 Tahun 2020 menyatakan :

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan tunai dan/atau bantuan pangan non tunai kepada masyarakat yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.
- (2) Bantuan tunai dan/atau bantuan pangan nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan penerima bantuan tunai dan/atau bantuan pangan nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam Pasal 22 ayat (1) Perwali No. 16 Tahun 2020 ini kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan tunai maupun non tunai kepada masyarakat terdampak bersifat diskresi. Kewenangan diskresi dalam Pasal 22 ayat (1) dilihat pada rumusan kata “dapat”. Kewenangan diskresi dapat dibagi menjadi dua, yakni kebebasan bertindak dan kebebasan menafsirkan (Philipus M Hadjon, 1995). Ciri dari kebebasan bertindak jika dalam Pasalnya ada rumusan kata “dapat”. Rumusan kata “dapat” mengandung makna bahwa pejabat administrasi dalam melaksanakan kewenangannya dihadapkan pada dua pilihan sesuai dengan fakta yang dihadapi. Sementara itu, kebebasan menafsirkan mengandung pengertian, pejabat memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam undang-undang yang kabur. Pasal 22 ayat (1) Perwali Kota Surabaya No. 22 Tahun 2020 juga mengandung norma yang kabur terkait dengan rumusan “masyarakat terdampak”

Kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Pemerintah daerah ini merupakan bentuk pelaksanaan tanggungjawab negara terhadap masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pilihan kebijakan PSBB yang diambil oleh Pemerintah, bukan karantina wilayah mengandung konsekuensi tidak ada kewajiban bagi Pemerintah untuk menanggung kebutuhan dasar warga masyarakat. Jika ada pemenuhan kebutuhan warga masyarakat sifatnya tidak wajib tetapi lebih bersifat diskresi.

Dengan berlakunya Perwali Kota Surabaya Tahun 2020, maka ada dasar hukum yang jelas bagi pemerintah kota Surabaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak. Masyarakat yang paling terdampak terhadap kebijakan PSBB ini adalah pekerja yang bekerja di sektor informal seperti Ojek Online. Pemenuhan kebutuhan dasar terhadap masyarakat terdampak ini tentu dengan harapan agar yang menjadi hak dari masyarakat terdampak ini benar-benar sampai kepada yang berhak.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalamcegah dan tangkal penanganan covid-19 yaitu menerapkan Pembatasan sosial berskala besar. Upaya ini dilakukan dengan pertimbangan, masyarakat dapat tetap menjalankan perekonomian dan Pemerintah Kota Surabaya memberikan bantuan sesuai dalam Peraturan Walikota No 16 Tahun 2020.
2. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah Kota lebih kepada pengecekan data muktahir melalui screening Ketua RT di lingkungan Surabaya. Screening bertujuan untuk agar warga yang mendapatkan bantuan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedi, Nur. 2014. "Pengawasan Pendidikan: Tinjauan Teori Dan Praktik." *Jakarta: PT Raja Grafindo*.
- Anwar, Saiful and Marzuki Lubis. 2004. "Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara." *Medan: Gelora Madani*.
- Auriel, Pierre, Olivier Beaud, and Carl Wellman. 2018. *The Rule of Crisis: Terrorism, Emergency Legislation and the Rule of Law*. Cham: Springer.
- Bari, M. Ehteshamul. 2017. *States of Emergency and the Law: The Experience of Bangladesh*. Milton: Taylor & Francis.
- Bima, Muhammad Rinaldy. 2019. "Implementation of State of Emergency Within the Constitutional Law System in Indonesia." *Diponegoro Law Review* 4(1):405.
- Bjrrnskov, Christian and Stefan Voigt. 2017. "Why Do Governments Call a State of Emergency? On the Determinants of Using Emergency Constitutions." *SSRN Electronic Journal*.
- Bohari, H. 1995. "Pengawasan Keamanan Negara."
- Bruno, Del Medico. 2020. *Coronavirus Covid-19*. 2nd ed. Jakarta: Del Medico Bruno Editore.
- Busroh, Abu Daud. 1988. *Pemeriksaan Keuangan Negara*. Bina Aksara.
- Chandranegara, Ibnu Sina. 2012. "Pengujian Perppu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara." *Yudisial* 5(1):1–16.
- Djiloy, Novita Lerly. 2016. "Pengaruh Pengawasan Intern, Perencanaan, Dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Skpd Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi." *Katalogis* 4(6).
- Gostin, Lawrence O. and James G. Hodge. 2020. "US Emergency Legal Responses to Novel Coronavirus." *JAMA* 323(12):1131.
- Greene, Alan. 2018. *Permanent States of Emergency and the Rule of Law: Constitutions in an Age of Crisis*. New York: Bloomsbury Publishing.
- Hamid, Agus Rizal Ardy Hariandy. 2020. "Social Responsibility of Medical Journal: A Concern for COVID-19 Pandemic." *Medical Journal of Indonesia* 29(1):1–3.
- Head, Michael. 2019. *Domestic Military Powers, Law and Human Rights: Calling Out the Armed Forces*. New York: Routledge.
- Kurniawan, Dian. 2020. "Surabaya Masuk Zona Merah Corona COVID-19, Polisi Tutup Sementara Dua Jalan."

- Mehozay, Yoav. 2016. *Between the Rule of Law and States of Emergency: The Fluid Jurisprudence of the Israeli Regime*. New York: SUNY Press.
- Molinaro, Dennis G. 2017. *An Exceptional Law: Section 98 and the Emergency State, 1919-1936*. Toronto: University of Toronto Press.
- Nuh, Muhammad Syarif. 2011. "Hakekat Keadaan Darurat Negara (State of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18(2):229–46.
- Nurmayani, S. H. 2009. "MH Hukum Administrasi Daerah." *Universitas Lampung Bandarlampung*.
- Pramukti, Angger Sigit and S. H. SH dan Meylani Chahyaningsih. 2018. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Media Pressindo.
- Reynolds, John. 2017. *Empire, Emergency and International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- RI, Lembaga Administrasi Negara. 1997. "Sistem Administrasi Negara RI Jilid I Edisi Ketiga."
- Rooney, Bryan. 2019. "Emergency Powers in Democratic States: Introducing the Democratic Emergency Powers Dataset." *Research & Politics* 6(4):205316801989243.
- Shankar, Shylashri. 2018. "The State of Emergency in India: Böckenförde's Model in a Sub-National Context." *German Law Journal* 19(2):197–218.
- Situmorang, Victor M. and Jusuf Juhir. 1994. "Aspek Hukum Pengawasan Melekat." *RinekaCipta, Yogyakarta*.
- Sujanto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan. 1986. "Ghalia Indonesia." *Jakarta, (Cetakan II)* 17–18.
- Swasta, Basu. n.d. "DH.(1995)." *Asas-Asas Manajemen Modern. Yogyakarta: Pen Liberty*.
- Syaifuddin, Muhamad. 2015. "PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KOTA SURABAYA."
- Union, European. 2020. "Considerations Relating to Social Distancing Measures in Response to the COVID-19 Epidemic Scope of This Document Key Points." (March):1–10.
- Widanarto, Agustinus. 2012. "Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Kinerja Pemerintah." *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* 12(1).
- Widodo, Hananto. 2019. "Parameter Pengawasan Politik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Perspektif Hukum* 19(2):229–49.
- Winardi, Jozef. 1990. *Asas-Asas Manajemen*. Penerbit Mandart Maju.

Zarkasi, A. 2011. "Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2(1):43257.

Lampiran

1. Instrumen Penelitian

Dalam menghimpun data tim peneliti menggunakan google form sebagai media yang digunakan untuk menghimpun data (<https://docs.google.com/forms/d/15T6Yh8yCiHQn86k7MmVVIII2uqP83r0pfPfnGp4M/edit#responses>)

2. Format Susunan Organisasi Tim Pengusul dan Pembagian Tugas

No	Nama / NIDN	Jabatan	Bidang Ilmu	Uraian Tugas
1	Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H. 0011028802	Ketua Peneliti	Hukum	Mengkoordinasi tim dan bertanggung jawab pada kegiatan penelitian
2	Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H. 0003067407	Anggota 1	Hukum	Menyusun proposal dan melaksanakan kegiatan penelitian
3	Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H. 0017098801	Anggota 2	Hukum	Menggali data lapangan dan menyusun laporan penelitian



ICTB-HRsG 2020

2nd International Conference on Trade, Business, Human Rights

Globalization on Virtual

Online Virtual Conference, 11-12 November 2020

Website: <http://ictb-hrsg.unhas.ac.id>

Email: lawschool@unhas.ac.id

Date: 3 October 2020

Letter of Acceptance for Abstract

Dear Authors: Hezron Sabar Rotua Tinambunan, Hananto Widodo, Elisabeth Septin Puspoayu d

We are pleased to inform you that your abstract (ABS-8, Oral Presentation), entitled:

**"STATE RESPONSIBILITY FOR IMPLEMENTING SCALE OF SOCIAL RESTRICTIONS IN
COMMUNITIES AFFECTED BY COVID-19 IN SURABAYA CITY"**

has been reviewed and accepted to be presented at ICTB-HRsG 2020 conference to be held on 11-12 November 2020 in Makassar, Indonesia.

Please submit your full paper and make the payment for registration fee before the deadlines, visit [www.ictb-hrsg.unhas.ac.id](#) for more information.

Thank You.

Best regards,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Winner Sitorus".

Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. ICTB-HRsG 2020 Chairperson



Konfrenzi.com - Conference Management System

LEMBAR PEMBAHASAN

Laporan Akhir Penelitian yang berjudul

Tanggung Jawab Negara dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kota Surabaya.

Dengan peneliti berikut

1. Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.
2. Dr. Hananto Widodo, S.H.,M.H.
3. Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H.


Telah dipaparkan pada tanggal 19 Oktober 2020 di Platform Zoom

Catatan:

1. Sudah ada log book
2. Sudah ada laporan Akhir
3. Sudah ada LoA dalam kegiatan International Conference

Surabaya, 19 Oktober 2020

Reviewer,



Dr. Agus Suprijono, M.Si

NIP. 196701111992031003

PENGESAHAN DARI PEMBAHAS

Laporan Akhir Penelitian yang berjudul


Tanggung Jawab Negara dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kota Surabaya.

Dengan peneliti berikut

1. Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.
2. Dr. Hananto Widodo, S.H.,M.H.
3. Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H.

Sudah diperbaiki berdasarkan masukan pembahas

Surabaya, 23 Oktober 2020
Reviewer,



Dr. Agus Suprijono, M.Si
NIP. 196701111992031003

LEMBAR PEMBAHASAN

Laporan Akhir Penelitian yang berjudul

Tanggung Jawab Negara dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kota Surabaya.

Dengan peneliti berikut

1. Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.
2. Dr. Hananto Widodo, S.H.,M.H.
3. Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H.

Telah dipaparkan pada tanggal 19 Oktober 2020 di Platform Zoom

Catatan:

1. Sudah ada log book
2. Sudah ada laporan Akhir
3. Sudah ada LoA dalam kegiatan International Conference
4. Artikel selain dipresentasikan ke seminar perlu dikirim ke jurnal nasional atau internasional agar lebih pasti

Surabaya, 19 Oktober 2020

Reviewer,



Dr. M. Jacky, S. Sos., M.Si.

NIP. 197607092006041001

PENGESAHAN DARI PEMBAHAS

Laporan Akhir Penelitian yang berjudul

Tanggung Jawab Negara dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kota Surabaya.

Dengan peneliti berikut

1. Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.
2. Dr. Hananto Widodo, S.H.,M.H.
3. Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H.

Sudah diperbaiki dan ditindaklanjuti berdasarkan masukan pembahas

Surabaya, 23 Oktober 2020
Reviewer,



Dr. M. Jacky, S. Sos., M.Si.
NIP. 197607092006041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Lidah, Jalan Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213
Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 687/UN38/HK/PM/2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNESA DANA PNBP
TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil seleksi desk evaluasi dan pemaparan proposal pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh panitia seleksi, telah ditetapkan Penerima Pengabdian kepada masyarakat Kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa Dana PNBP Tahun 2020;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penetapan Penerima Penelitian Kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa Dana PNBP Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 363);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1858);

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNESA DANA PNBP TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Penerima Penelitian Kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa Dana PNBP Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penerima Penelitian Kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa Dana PNBP Tahun 2020, wajib berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 9 Juli 2020
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,


SUPRAPTO
NIP 196904021994031002 A



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 687/UN38/HK/PM/2020
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN
FISH DANA PNPB UNESA TAHUN 2020

PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN FAKULTAS/JURUSAN FISH
DANA PNPB TAHUN 2020

No.	Fakultas	Jurusan	Program Studi	Judul	Tim Peneliti	NIDN	Gol.	Pend.	L/P	Waktu (bln)	Dana yg disetujui (Rp.)	Skema
1	FISH	Administrasi Negara D3	Administrasi Negara D3	Upaya Universitas Negeri Surabaya Dalam Penanganan Covid 19 Sebagai Wujud Kampus Tanggap Darurat Bencana	Dian Arlupi Utami, S.Sos., M.AP. Dr. Prasetyo Isbandono, S.Sos., M.Si. Noviyanti, S.AP., M.AP. Yuni Lestari, S.AP., M.AP.	0025017601 0005037013 0018118901 0013068501	III/d III/d III/b III/b	S-2 S-3 S-2 S-2	P L P P	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
2	FISH	Administrasi Negara D3	Administrasi Negara D3	PERAN DESA DALAM PENANGGULANGAN VIRUS COVID 19 (STUDI PADA DESA KESAMBEN KECAMATAN PELUMPANG KABUPATEN TUBAN)	Gading Gamaputra, S.AP., MPA. Yuni Lestari, S.AP., M.AP. Dr. Agus Prastyawan, S.Sos., M.Si. Dr. Prasetyo Isbandono, S.Sos., M.Si.	0016068702 0013068501 0026087105 0005037013	III/b III/b III/c III/d	S-2 S-2 S-3 S-3	L P L L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
3	FISH	Administrasi Negara D3	Administrasi Negara D3	Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Covid-19 di Kota Surabaya	Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. Dr. Agus Prastyawan, S.Sos., M.Si. Noviyanti, S.AP., M.AP.	0023097908 0026087105 0018118901	III/c III/c III/b	S-2 S-3 S-2	P L P	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
4	FISH	Ilmu Administrasi Negara S1	Ilmu Administrasi Negara S1	Pengaruh Implementasi Pembelajaran Daring Terhadap Optimalisasi Capaian Belajar Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara FISH Unesa Dalam Masa Pandemi Covid 19	Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si. Trenda Aktiva Oktariyanda, S.AP., M.AP.	0029077404 0907018601 0028047101 0025108901	III/d III/c III/d III/b	S-2 S-3 S-2 S-2	P P P L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
5	FISH	Ilmu Administrasi Negara S1	Ilmu Administrasi Negara S1	Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Implementasi Kebijakan New Normal di Kabupaten Sidoarjo	Fitrotun Niswah, S.AP., M.AP. Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., MPA. Trenda Aktiva Oktariyanda, S.AP., M.AP. Galih Wahyu Pradana, S.A.P., M.Si. Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si.	0023128303 0009049104 0025108901 0020049001 0907018601	III/d III/b III/b III/b III/c	S-2 S-2 S-2 S-2 S-3	P L L L P	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
6	FISH	Ilmu Administrasi Negara S1	Ilmu Administrasi Negara S1	ANALISIS WACANA KRITIS PEMBERITAAN KEBIJAKAN PSBB PADA PORTAL ONLINE PEMERINTAH KOTA SURABAYA	Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP. Dra. Meirinawati, M.AP. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. Galih Wahyu Pradana, S.A.P., M.Si. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si.	0029048701 0021056804 0029077404 0020049001 0028047101	III/b IV/a III/d III/b III/d	S-2 S-2 S-2 S-2 S-2	L P P L P	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 687/UN38/HK/PM/2020
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN
FISH DANA PNBPN UNESA TAHUN 2020

PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN FAKULTAS/JURUSAN FISH
DANA PNBPN TAHUN 2020

No.	Fakultas	Jurusan	Program Studi	Judul	Tim Peneliti	NIDN	Gol.	Pend.	L/P	Waktu (bln)	Dana yg disetujui (Rp.)	Skema
7	FISH	Ilmu Administrasi Negara S1	Ilmu Administrasi Negara S1	SURVEI KEPUASAN MAHASISWA PRODI S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA FISH UNESA TERHADAP PERKULIAHAN DARING DI MASA PANDEMI COVID-19	Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP. Fitrotun Niswah, S.AP., M.AP. Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP. Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP. Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., MPA.	0030057606 0023128303 0029048701 0019018306 0009049104	III/c III/d III/b III/c III/b	S-2 S-2 S-2 S-2 S-2	L P L P L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
8	FISH	Ilmu Hukum S1	Ilmu Hukum S1	PERSEPSI MAHASISWA JURUSAN HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM (FISH) UNESA TENTANG KEADAAN DARURAT/BAHAYA AKIBAT PANDEMI COVID-19 DALAM KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR	Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H. Mahendra Wardhana, S.H., M.Kn. Tamsil, S.H., M.H.	0014117201 0019108103 0003046209	III/c III/b III/c	S-2 S-2 S-2	P L L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
9	FISH	Ilmu Hukum S1	Ilmu Hukum S1	PENYUSUNAN PROGRAM PEMBIMBINGAN SEBAGAI SARANA PEMBAURAN BAGI NARAPIDANA ASIMILASI DEMI PENCEGAHAN COVID-19	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. Emmilia Rusdiana, S.H., M.H.	0027126003 0019067901	IV/b III/c	S-3 S-2	P P	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
10	FISH	Ilmu Hukum S1	Ilmu Hukum S1	Kebijakan Pembebasan Narapidana Dewasa Dan Anak Untuk Mencegah Penyebaran Covid-19 Dalam Kajian Politik Hukum Pidana	Gelar Ali Ahmad, S.H., M.H. Nurul Hikmah, Lc., M.Hl. Vita Mahardhika, S.H., M.H	0010098105 0024058106 0009028308	III/b III/b III/b	S-2 S-2 S-2	L P P	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
11	FISH	Ilmu Hukum S1	Ilmu Hukum S1	TINJAUAN YURIDIS RELAKSASI KREDIT KONSUMTIF DI ERA PANDEMI COVID-19 BAGI DEBITUR BERPENGHASILAN TIDAK TETAP	Budi Hermono, S.H., M.H. Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H. Dita Perwitasari, S.H., M.Kn.	0019038002 0003018102 0018068903	III/c III/c III/b	S-2 S-2 S-2	L L P	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
12	FISH	Ilmu Hukum S1	Ilmu Hukum S1	Tanggung Jawab Negara dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kota Surabaya.	Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H. Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H. Hananto Widodo, S.H., M.H.	0011028802 0017098801 0003067407	III/b III/b III/c	S-2 S-2 S-2	L P L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 687/UN38/HK/PM/2020
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN
FISH DANA PNBPN UNESA TAHUN 2020

PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN FAKULTAS/JURUSAN FISH
DANA PNBPN TAHUN 2020

No.	Fakultas	Jurusan	Program Studi	Judul	Tim Peneliti	NIDN	Gol.	Pend.	L/P	Waktu (bln)	Dana yg disetujui (Rp.)	Skema
13	FISH	Ilmu Hukum S1	Ilmu Hukum S1	ASPEK HUKUM EKONOMI PADA MASA PANDEMI COVID-19	Muh. Ali Masnun, S.H., M.H. Ery Sulistyowati, S.H., M.H. Irfan Ronaboyd, S.H., M.H.	0007088801 0030076802 0029108902	III/b III/c III/b	S-2 S-2 S-2	L P L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
14	FISH	Ilmu Komunikasi S1	Ilmu Komunikasi S1	Kepuasan Mahasiswa terhadap Pemanfaatan Media Perkuliahan Daring selama Pandemi Covid 19	Dr. Danang Tandyonomanu, S.Sos., M.Si. Puspita Sari Sukardani, S.T., M.Med.Kom. Awang Dharmawan, S.lkom., M.A.	0006087109 0013118303 0005078802	III/d III/b III/b	S-3 S-2 S-2	L P L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
15	FISH	Sosiologi S1	Sosiologi S1	Strategi Adaptif Pelaku UMKM di Tengah Pandemi COVID 19 (Studi Pelaku UMKM di Surabaya)	Diyah Utami, S.Sos., M.M. Arief Sudrajat, S.Ant., M.Si. Ardhie Raditya, S.Sos., M.A.	0023088008 0001057205 0022078205	III/c III/d III/d	S-2 S-2 S-2	P L L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
16	FISH	Sosiologi S1	Sosiologi S1	STRATEGI ADAPTASI PETANI KOTA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI SURABAYA	Pambudi Handoyo, S.Sos., M.A. Drs. Martinus Legowo, M.A.	0024097604 0001015803	III/d IV/b	S-2 S-2	L L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
17	FISH	Sosiologi S1	Sosiologi S1	Dampak Sosial dan Ekonomi Pemberlakuan PSBB Covid-19 bagi Kelompok Marjinal di Kota Surabaya	Dr. Agus Machfud Fauzi, S.Ag., M.Si. Pambudi Handoyo, S.Sos., M.A.	0016087608 0024097604	III/b III/d	S-3 S-2	L L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
18	FISH	Sosiologi S1	Sosiologi S1	Persepsi Mahasiswa tentang layanan akademik dan non akademik di FISH pada kondisi pandemic covid-19	Dr. Ari Wahyudi, M.Si. Dr. Muhammad Turhan Yani, M.A. Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd. Dr. Totok Suyanto, M.Pd.	0010056510 0001037704 0003037309 0004046307	IV/c IV/b III/c IV/b	S-3 S-3 S-3 S-3	L L L L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
19	FISH	Ilmu Komunikasi S1	Ilmu Komunikasi S1	KOMUNIKASI PEMBELAJARAN BERBASIS MEDIA DARING BAGI ABK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI SD MUMTAZ KABUPATEN SIDOARJO	Mutiiah, S.Sos., M.I.Kom. Tsuroyya, S.S., M.A. Putri Aisyiyah Rachma Dewi, S.Sos., M.Med.Kom.	0213018502 0019028301 0720048401	III/b III/b III/b	S-2 S-2 S-2	P P P	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
20	FISH	Ilmu Komunikasi S1	Ilmu Komunikasi S1	MAKNA SIMBOL "TETEK MELEK" SEBAGAI MEDIA TOLAK BALAK PAGEBLUK COVID-19 PADA BUDAYA MASYARAKAT TULUNGAGUNG	Dr. Anam Miftakhul Huda, M.I.Kom. Vinda Maya Setianingrum, S.Sos., M.A. Gilang Gusti Aji, S.I.P., M.Si.	0731038602 0718058005 0001068804	III/c III/b III/b	S-3 S-2 S-2	L P L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 687/UN38/HK/PM/2020
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN
FISH DANA PNBPN UNESA TAHUN 2020

PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN FAKULTAS/JURUSAN FISH
DANA PNBPN TAHUN 2020

No.	Fakultas	Jurusan	Program Studi	Judul	Tim Peneliti	NIDN	Gol.	Pend.	L/P	Waktu (bln)	Dana yg disetujui (Rp.)	Skema
21	FISH	Sosiologi S1	Sosiologi S1	Romantisme Remaja Indonesia: Cinta, "Perjuangan Kelas" dan Kekerasan (Analisis Framing tentang Ideologi di balik FTV yang menjadi Hiburan semasa Pandemi Covid-19)	Refti Handini Listyani, S.Sos., M.Si. Drs. Fransiscus Xaverius Sri Sadewo, M.Si.	0004098206 0015056504	III/b IV/c	S-2 S-3	P L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
22	FISH	Sosiologi S1	Sosiologi S1	DISKURSUS COVID 19 DI MEDIA MASSA ONLINE (ANALISIS WACANA KRITIS TENTANG COVID 19 DI MEDIA MASSA ONLINE WWW.TRIBUNNEWS.COM)	Farid Pribadi, S.Sos., M.Sosio. Dr. Ari Wahyudi, M.Si. Dr. M. Jacky, S.Sos., M.Si. Ardhie Raditya, S.Sos., M.A.	0005118403 0010056510 0009077606 0022078205	III/b IV/c III/c III/b	S-2 S-3 S-3 S-2	L L L L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
23	FISH	Pendidikan Geografi S1	Pendidikan Geografi S1	Persepsi Masyarakat Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Terhadap Pandemi Covid 19	Dra. Ita Mardiani Zain, M.Kes. Dr. Sukma Perdana Prasetya, S.Pd., M.T. Dra. Sulistinah, M.Pd. Drs. Kuspriyanto, M.Kes.	0012096504 0006128002 0018095603 0006115506	IV/a III/c IV/c IV/b	S-2 S-3 S-2 S-2	P L P L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
24	FISH	Pendidikan IPS S2	Pendidikan IPS S2	EVALUASI HASIL PEMETAAN PERSEBARAN COVID-19 DI INDONESIA PER MARET 2020	Dr. Ketut Prasetyo, M.S. Dian Ayu Larasati, S.Pd., M.Sc. Dr. Muzayanah, S.T., M.T. Drs. Kuspriyanto, M.Kes.	0012056012 0028058803 0016127003 0006115506	IV/a III/b III/d IV/b	S-3 S-2 S-3 S-2	L P P L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
25	FISH	Pendidikan IPS S1	Pendidikan IPS S1	KAJIAN KETAHANAN KELUARGA PRA SEJAHTERA DI KELURAHAN KRANGGAN DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID 19	Dr. Wiwik Sri Utami, M.P. Dr. Ketut Prasetyo, M.S. Dian Ayu Larasati, S.Pd., M.Sc.	0005086705 0012056012 0028058803	IV/b IV/a III/b	S-3 S-3 S-2	P L P	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
26	FISH	Pendidikan Geografi S2	Pendidikan Geografi S2	Pengembangan Media Presentasi Berbasis Audio Insert Cam Untuk Meningkatkan Keefektifan Pembelajaran Daring Disaat Pandemi Covid-19	Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd. Dr. Ari Wahyudi, M.Si. Dr. Totok Suyanto, M.Pd.	0003037309 0010056510 0004046307	III/c IV/c IV/b	S-3 S-3 S-3	L L L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 687/UN38/HK/PM/2020
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN
FISH DANA PNBPN UNESA TAHUN 2020

PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN FAKULTAS/JURUSAN FISH
DANA PNBPN TAHUN 2020

No.	Fakultas	Jurusan	Program Studi	Judul	Tim Peneliti	NIDN	Gol.	Pend.	L/P	Waktu (bln)	Dana yg disetujui (Rp.)	Skema
27	FISH	Pendidikan IPS S1	Pendidikan IPS S1	STRATEGI PENGUATAN MODAL SOSIAL BERBASIS KELUARGA DALAM PENANGANAN PENCEGAHAN COVID-19 DI KABUPATEN BLITAR	Dr. Kusnul Khotimah, S.Pd., M.Pd. Ali Imron, S.Sos., M.A. Prof. Dr. Sarmini, M.Hum.	0716118802 0008088304 0008086803	III/c III/d IV/d	S-3 S-2 S-3	P L P	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
28	FISH	Pendidikan Geografi S1	Pendidikan Geografi S1	ADAPTASI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN PSBB DI PASAR PAGI PERUMTAS III DESA GRABAGAN KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO	Dr. Aida Kurniawati, S.Pd., M.Si. Dr. Muzayanah, S.T., M.T. Dr. Nugroho Hari Purnomo, S.P., M.Si. Dr. Eko Budiyanto, S.Pd., M.Si.	0005097404 0016127003 0003097408 0025047408	III/c III/d III/d III/d	S-3 S-3 S-3 S-3	P P L L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
29	FISH	Pendidikan Geografi S1	Pendidikan Geografi S1	PERSEPSI MAHASISWA PENDIDIKAN GEOGRAFI TERHADAP MODEL MODELPEMBELAJARAN JARAK JAUH DENGAN INTERNET PLATFORMYANG DIGUNAKAN SELAMA TERJADI WABAH COVID 19	Drs. Bambang Hariyanto, M.Pd. Dr. Rindawati, M.Si. Dr. Wiwik Sri Utami, M.P. Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd.	0004026506 0008016211 0005086705 0003037309	III/b IV/b IV/b III/c	S-2 S-3 S-3 S-3	L P P L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
30	FISH	Pendidikan Geografi S1	Pendidikan Geografi S1	DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI PEDAGANG KELILING DI KELURAHAN KEDURUS KOTA SURABAYA.	Drs. Agus Sutedjo, M.Si. Dra. Sri Murtini, M.Si. Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd. Dra. Sulistinah, M.Pd.	0020085904 0002116703 0003037309 0018095603	IV/a IV/b III/c IV/c	S-2 S-2 S-3 S-2	L P L P	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 687/UN38/HK/PM/2020
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN
FISH DANA PNBPN UNESA TAHUN 2020

PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN FAKULTAS/JURUSAN FISH
DANA PNBPN TAHUN 2020

No.	Fakultas	Jurusan	Program Studi	Judul	Tim Peneliti	NIDN	Gol.	Pend.	L/P	Waktu (bln)	Dana yg disetujui (Rp.)	Skema
31	FISH	Pendidikan Geografi S1	Pendidikan Geografi S1	Dampak Penerapan Pembelajaran Daring Terhadap Self Determined, Self Regulated Dan Self Directed Learning Pada Mahasiswa Pendidikan IPS Selama Pandemi Covid-19	Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd. Dr. Agus Suprijono, M.Si. Katon Galih Setyawan, S.Sos., M.Sosio.	0408018801 0011016705 0016058703	III/c IV/c III/b	S-3 S-3 S-2	L L L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
32	FISH	Pendidikan Sejarah S1	Pendidikan Sejarah S1	EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN DARING UNTUK MENUMBUHKAN LITERASI DIGITAL MASA DARURAT COVID-19	Septina Alriningrum, S.S., M.Pd. Rojil Nugroho Bayu Aji, S.Hum., M.A. Drs. Artono, M.Hum. Eko Satriya Hermawan, S.Hum., M.A.	0011097203 0002058504 0004066508 0012118406	III/c III/b IV/a III/b	S-2 S-2 S-2 S-2	P L L L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
33	FISH	Pendidikan Sejarah S1	Pendidikan Sejarah S1	Perkembangan Pola Perilaku Mahasiswa Pendidikan Sejarah Dalam Pembelajaran Masa Covid-19	Dr. Wisnu, M.Hum. Riyadi, S.Pd., M.A. Drs. Agus Trilaksana, M.Hum. Drs. Sumarno, M.Hum.	0004056411 0020068601 0024126703 0024046501	IV/b III/b IV/a IV/b	S-3 S-2 S-2 S-2	L L L L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
34	FISH	Pendidikan IPS S2	Pendidikan IPS S2	Kebijakan dan Respon Masyarakat Terhadap Mitigasi Bencana Covid-19 di Surabaya tahun 2020	Drs. Nasution, M.Hum., M.Ed., Ph.D. Dra. Sri Mastuti Purwaningsih, M.Hum. Thomas Nugroho Aji, S.IP., M.Si. Corry Liana, S.Pd., M.Pd.	0002086604 0015026803 0014087303 0015048201	IV/b III/d III/a III/c	S-3 S-2 S-2 S-2	L P L P	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
35	FISH	Pendidikan IPS S2	Pendidikan IPS S2	Survei Karakter Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah: Dampak Penerapan Heutagogy Education Masa Pandemi Covid 19	Dr. Agus Suprijono, M.Si. Riyadi, S.Pd., M.A. Drs. Artono, M.Hum.	0011016705 0020068601 0004066508	IV/c III/b IV/a	S-3 S-2 S-2	L L L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
36	FISH	Pendidikan IPS S2	Pendidikan IPS S2	STRATEGI PEMBELAJARAN GURU PPKn JENJANG SMP DI KOTA SURABAYA PADA MASA PANDEMI COVID-19	Dr. Harmanto, S.Pd., M.Pd. Dr. Totok Suyanto, M.Pd. Dr. Oksiana Jatiningih, M.Si. Siti Maizul Habibah, S.Pd., M.A. Listyaningsih, S.Pd., M.Pd.	0001047104 0004046307 0001106703 0012128902 0020027505	IV/a IV/b IV/b III/b III/c	S-3 S-3 S-3 S-2 S-2	L L P P P	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
37	FISH	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	BELAJAR DARI RUMAH : PERAN ORANG TUA DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI SURABAYA	Dr. Oksiana Jatiningih, M.Si. Siti Maizul Habibah, S.Pd., M.A. Prof. Dr. Sarmini, M.Hum. Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP. Rahmanu Wijaya, S.H., M.H.	0001106703 0012128902 0008086803 0014057403 0009118604	IV/b III/b IV/d III/c III/b	S-3 S-2 S-3 S-2 S-2	P P P P L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 687/UN38/HK/PM/2020
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN
FISH DANA PNBPN UNESA TAHUN 2020

PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN FAKULTAS/JURUSAN FISH
DANA PNBPN TAHUN 2020

No.	Fakultas	Jurusan	Program Studi	Judul	Tim Peneliti	NIDN	Gol.	Pend.	L/P	Waktu (bln)	Dana yg disetujui (Rp.)	Skema
38	FISH	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	Sinergitas Kebijakan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Dengan Pemerintahan Pusat Perihal Kekarantinaan Kesehatan Penanggulangan Covid 19	Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, S.H., M.H. Agus Satmoko Adi, S.S., M.Si. Drs. I Made Suwanda, M.Si. Rahmanu Wijaya, S.H., M.H.	0019098501 0016087208 0009075708 0009118604	III/b III/b IV/a III/b	S-2 S-2 S-2 S-2	L L L L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
39	FISH	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	Ketahanan Keluarga dalam Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid 19 di Kota Surabaya	Dr. Raden Roro Nanik Setyowati, M.Si. Dr. Harmanto, S.Pd., M.Pd. Listyaningsih, S.Pd., M.Pd. Dr. Muhammad Turhan Yani, M.A. Drs. I Made Suwanda, M.Si.	0025086704 0001047104 0020027505 0001037704 0009075708	IV/c IV/a III/c IV/b IV/a	S-3 S-3 S-2 S-3 S-2	P L P L L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
40	FISH	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	Political Will Pembuat Kebijakan Daerah Dalam Penanganan Masalah Pandemi Covid 19 di Jawa Timur	Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.I.P. Prof. Dr. Warsono, M.S. Dr. Raden Roro Nanik Setyowati, M.Si. Agus Satmoko Adi, S.S., M.Si.	0014057403 0019056003 0025086704 0016087208	III/c IV/e IV/c III/b	S-2 S-3 S-3 S-2	P L P L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
Grand Total											300.000.000	



Salinan sesuai dengan aslinya.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,

SUPRAPTO
NIP.196904021994031002

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 9 Juli 2020
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP.196304291990021001